

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang kuantitas penduduknya paling besar ke-4 di dunia sesudah China, India, serta Amerika Serikat. Hal tersebut sangat memilukan dikarenakan makin banyaknya penduduk maka kepadatannya juga ikut tinggi. Kepadatan penduduk saat ini sangat riskan dengan adanya tindak kejahatan yang merajalela, perihal tersebut disebabkan karena adanya kesenjangan sosial yang mencolok sehingga dapat memicu timbulnya tindak kriminalitas yang tinggi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun hanya untuk memenuhi gaya hidup. Perihal ini juga disebabkan karena adanya pendistribusian yang kurang merata serta keterbatasan sumberdaya sehingga menimbulkan konflik terkait kesenjangan upaya pemenuhan kebutuhan hidup pada saat ini.¹

Sejak tahun 2017-2019, kuantitas insiden kejahatan ataupun tindak kriminal di Indonesia cenderung menurun yang dinyatakan dalam data Polisi Republik Indonesia menunjukkan jumlah insiden kejahatan atau crime total di 2017 sebanyak 336.652 insiden, menurun menjadi 294.281 insiden ditahun 2018 dan menurun ditahun 2019 menjadi 269.324 insiden. Sejalan menggunakan crime total, taraf resiko terdampak tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk jua merosot selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019.

¹ Rina, Apriani. Skripsi: *“Pengaruh ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di indonesi”* (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 1-7

Crime rate ialah angka yang dapat menunjukkan tingkatan rawan atau tidaknya sebuah kejahatan disuatu kota eksklusif pada waktu eksklusif. meningkat nomor crime rate maka taraf kerawanan akan kejahatan suatu wilayah meningkat juga, dan sebaliknya.²

Tingginya tingkat kejahatan yang ada saat ini harus diimbangi dengan adanya kesesuaian lembaga pemasyarakatan yang sepadan berdasarkan kapasitas ataupun fasilitas yang ada, sehingga dengan perihal tersebut terdapat dalam “Pasal 2 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat dicapainya tujuan pemidanaan yaitu:³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Penyelenggaraan aktivitas pada lembaga pemasyarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia secara baik bagi semua penghuni

² Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2020, Catalog 4401002, Jakarta, 2020, hlm. 9

³ Mompong L. Panggabean, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Di Indonesia , Jakarta: UKI Press, 2005, hlm. 42

LAPAS, sebagaimana yang tercermin pada “Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, sedangkan secara terperinci juga dibahas pada “Pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sebagai narapidana berhak untuk:⁴

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku”.

Namun fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya didapat oleh narapidana. Polres Kota Tangerang mengungkap peningkatan angka kriminalitas yang terjadi ditahun 2020, apabila dibandingkan ditahun 2019, catatan kriminalitas pada daerah hukum Polresta Tangerang naik 375 perkara dari 814 masalah di 2019, menjadi 1.189 masalah di tahun 2020.⁵ Perihal tersebut mengakibatkan *overload* kapasitas LAPAS, dari data yang didapat bahwa terdapat jumlah narapida sebanyak 2072

⁴ Lihat Pasal 14 Ayat 2 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

⁵ Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2020-1189-kasus-kriminal-terjadi-di-tangerang.html>, Diakses 12 September 2021

maka jumlah tersebut telah melampaui batasan sebanyak 250% jumlah narapidana yang seharusnya ada dalam sebuah LAPAS.

Akibat dugaan overload dan korsleting listrik serta kurangnya perawatan fasilitas LAPAS pada Rabu, 8 September 2021 dengan kronologi kejadian pukul 01.45 WIB api yang muncuk di Blok Chandiri Nengga 2 yang ditempati 122 narapidana kasus narkoba, disitu api menyebar dengan cepat dan beberapa blok tidak bisa dibuka karena kobaran api, petugas pemasyarakatan sempat melkaukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Pukul 01.58 WIB 12 mobil pemadan kebaran tiba dilokasi kebakaran. Pukul 03.30 WIB Kobaran api berhasil dipadamkan, akan tetapi disini petugas pemasyarakatan hanya bisa menyelamatkan beberapa narapidana yang berada pada sel, korban yang tidak bisa terselamatkan berkisar 41 orang korban meninggal akibat kebaran itu dan korban luka lainnya dibawa ke RSUD Tangerang.⁶

Pada kasus ini jelas terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan undang-undang terkait upaya pemberian hak pelayanan fasilitas yang layak kepada penghuni LAPAS sebagai pribadi dan memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, sehingga menimbulkan kerugian yang dapat dialami oleh penghuni LAPAS bahkan beberapa dari mereka harus kehilangan nyawa karena peristiwa tersebut, dari hal ikhwal tersebut penulis tertarik guna melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang pihak yang harus bertanggungjawab serta upaya pertanggungjawaban seperti apa yang dapat ditempuh dalam ranah kajian hukum

⁶ Dikutip dari <https://www.antaranews.com/infografik/2380482/kronologi-dan-fakta-kebakaran-lapas-tangeran> , Diakses 08 September 2021

pidana atas peristiwa tersebut dalam judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas terhadap korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas bisa dirumuskan beberapa persoalan yaitu “Bagaimana pertanggungjawaban pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berlandaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Petugas Pemasyarakatan terhadap korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi manfaat terhadap pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sebuah tambahan referensi, masukan data atau pun literature pada penulisan aturan dikemudian hari yang diperuntukkan pada pihak yang memiliki kepentingan.
 - c. Hasil penelitian di harapkan bisa memberikan solusi dalam masalah yang diteliti.
2. Manfaat praktis

- a. Guna memberi jawaban pada masalah yang akan diteliti yakni terkait pertanggungjawaban petugas Lapas terhadap korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari segi hukum pidana.
- b. Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangsih pemikiran pihak-pihak yang berkaitan didalam permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat beberapa judul skripsi sebagai berikut:

Tabel
Keaslian Penelitian

No	Nama / Universitas	Judul Penelitiann	Pembahasan	Pebedaan
1.	Suhaimy (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Pertanggung jawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melahirkan diri dari lembaga pemasyarakatan	Membahas Tentang Bagaimana pertanggung jawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Skripsi ini lebih berfokus terkait pertanggung jawaban petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri ditinjau dari pasal 426 KUHP
2.	Ach Nuruddin (Fakultas Hukum)	Pertanggung jawaban pegawai pemasyarakatan pada saat lalai	Membahas Tentang 1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana	Skripsi ini lebih berfokus terkait permasalahan hukum yang ada dilembaga

	Universitas Jember)	melaksanakan tugas	pegawai pemasyarakatan pada narapidana yang berada di bawah pengawasannya melakukan kesalahan. 2. Bagaimana sanksi pidana pegawai pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan	pemasyarakatan, akibat hukum atas kelalaian yang dilakukan pegawai pemasyarakatan dan tidak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
3.	Nur Fadhillah (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)	Penerapan sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan di lembaga pemasyarakatan (Studi Putusan No.1525/Pid.B/2018/PN Plg Dan Putusan No.173/Pid.B/2018/PN Unh)	Membahas Tentang 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan?	Skripsi ini lebih berfokus terkait upaya penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan
4.	Aryza Wisnu Wardhana (Fakultas Hukum)	Pertanggung jawaban hukum lembaga pemasyarakatan terhadap oknum lembaga	Membahas Tentang 1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum	Skripsi ini lebih berfokus terkait bentuk pertanggung jawaban hukum kepala lembaga

	Universitas Pasundan)	pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan	kepala Lembaga Pemasyarakatan terhadap oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan? 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadi? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan agar petugas Lembaga Pemasyarakatan terhindar dari perbuatan peredaran narkoba?	pemasyarakatan terhadap oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan serta upaya yang dapat dilakukan agar petugas lembaga pemasyarakatan terhindar dari perbuatan peredaran narkoba
--	-----------------------	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian bertujuan guna menyampaikan kebenaran dengan sistematis, metodologis serta konsisten. Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang di dapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal itu juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Penelitian hukum merupakan keseluruhan kegiatan seorang buat memberikan jawaban atas konflik aturan hukum yang sifatnya akademis dan praktis, baik yang sifatnya prinsip hukum, norma hukum yang hidup didalam masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan kenyataan hukum pada masyarakat.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif (legal research). Penelitian hukum normatif dinamakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, ialah sebuah proses guna membuat sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban isu hukum yang dihadapi.⁸ Yang mana dalam jenis penelitian normatif tersebut menitikberatkan pada pengkajian didalam penerapan kaidah ataupun norma didalam aturan hukum positif.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang mana dalam pendekatan ini dilaksanakan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm.17-19

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

⁹ Jonny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2008.hlm.295

dengan menelaah keseluruhan peraturan perundang-undangan serta aturan yang berkaitan dengan penelitian yang di tangani. Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang mana didalam pendekatan konseptual ini merupakan suatu pendekatan yang belanadaskan atas doktrin yang terdapat didalam ilmu hukum, pemahaman pada pandangan serta doktrin tersebut ialah sebuah sandaran pada penulis guna membangun sebuah argumentasi hukum didalam memberikan solusi pada isu yang sedang di hadapi.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan aturan hukum yang tercakup atas peraturan perundang-undangan yang di urutkan sesuai hierarki.

Perundang-undangan yang digunakan ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Pasal 187, 188 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.136-180

Bahan hukum sekunder ialah bahan aturan hukum yg tercakup berasal kitab-kitab teks yang di tulis para ahli aturan yang memiliki pengaruh, jurnal hukum, doktrin hukum, perkara-perkara aturan, yurisprudensi, serta akibat-akibat simposium mutakhir yang berhubungan dnegan topik.¹¹

Bahan hukum sekunder yang dipakai sebagai bahan didalam penulisan skripsi ini ialah publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal hukum yang sifatnya kepustakaan. Bahan hukum tersebut akan dipakai sebagai referensi terhadap analisa dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan untuk memberi petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier yang dipakai ialah media sosial.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Penelusuran bahan hukum ini bisa dilaksanakan dengan membaca, melihat, mendengarkan, ataupun penelusuran bahan hukum dalam media website ataupun internet.¹³ Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dipakai didalam menyusun skripsi ini diantaranya melalui, yakni kajian kepustakaan, penelusuran badan hukum, analisis serta melakukan eliminasi hal yang tidak berhubungan guna

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiri*, Depok, Prenada Media, 2018, hlm.173

¹² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Yustisia, 2012, hlm. 79

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.

menetapkan isu hukum yang akan memecahkan, pengumpulan bahan hukum yang kiraa dilihat mempunyai kaitan pada isu hukum, menelaah isu hukum yang di ajukan berlanadaskan bahan yang sudah dikumpulkan, menyimpulkan didalam wujud argumentasi yang memberikan jawaban atas isu hukum, yang kemudian memberi preskripsi berlandaskan argumentasi yang sudah terbangun didalam kesimpulan.¹⁴

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penulis yaitu setelah penulis memperoleh data kemudian dianalisis dan direkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis akan beracuan pada segala kebijakan yang erat kaitannya tentang judul penelitian ini.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 214-251

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, UNPAM Press, 2018, hlm. 164